



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/102/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISLAM COBIG, Nomor : 008/PAUD-CIS/XI/2019, Tanggal : 27 NOVEMBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ISLAM COBIG
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL ANDI MANGERANGI 8 NO. 28 Kel : BONGAYA / Kec : TAMALATE
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN COBIG INDONESIA
Nama Kepala Sekolah	: HUSNUL HATIMAH, S.Si
No. Telp / No. Hp	: 082190524789
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 10 Juni 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 10 Juni 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006